



PROFIL




Gambar 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Rektor No. 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur Dibawah Rektor, Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di tingkat Universitas. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) memiliki dua divisi yaitu divisi akreditasi dan divisi penjaminan mutu.

Untuk tingkat Fakultas, BPMI dibantu oleh Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI). GPMI beranggotakan ketua dan para dosen perwakilan jurusan/program studi sebagai tim pemonev prodi. Tugas GPMI adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari

- a) Melaksanakan dan sistem penjaminan mutu yang sudah disusun ditingkat pusat baik itu kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik,
- b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Jurusan/Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester,
- c) Penyiapan Audit Mutu Internal (AMI), dan d) peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

Pelaksanaan tugas GPMI FEB UNP telah sesuai dan sejalan dengan manajemen sistem penjaminan mutu pada Universitas Negeri Padang (UNP) yang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).



Gambar 2 Siklus PPEPP